

**MODERASI MAQASHIDI SEBAGAI MODEL KONTRA NARASI
EKSTREMISME BERAGAMA****Muhammad Harfin Zuhdi**

(Dosen Fakultas Syari'ah UIN Mataram)

muhhammad.harfinzuhdi.ac.id

Abstract: The discourse of religious moderation has become a central issue that has received a lot of public attention when the views of extreme religious understandings emerged from some groups in articulating religious practices, thus sometimes triggering intolerant and violent actions. It is undeniable that religious extremism is often caused by extreme mindsets (*tatharruf*). in understanding religious texts rigidly, textually and scripturally, without considering historical dynamics, social context, *masalah* and *maqashid* aspects in religion. The emergence of fundamentalism, extremism, radicalism and terrorism is motivated by various very complex and complicated factors. One of them is on the aspect of understanding the fundamental teachings of religious teachings which are literal-scriptural, rigid and tend to lead to truth claims. This main characteristic relates to their understanding and interpretation of religious doctrines, *jihād* for example, which tends to be rigid and literalist in nature. This is where the significance of *maqashidi* moderation is based, where the interpretation departs from an in-depth study of the meaning of various texts of the text, discovering the nature of the purpose of law (*Maqasid al-Shari'ah*), interpretation of *shari'ah* texts, and the determination of law based on the texts' arguments, so that This *maqashidi* moderation can be used as a model for counter religious extremism.

Keywords: *Maqashid al-Shari'ah, Moderation of maqashidi, counter extremism*

Abstrak: Diskursus moderasi beragama menjadi isu sentral yang banyak mendapat perhatian publik ketika munculnya pandangan pemahaman keagamaan ekstrem dari sebagian kelompok dalam mengartikulasikan praktek keberagamaan, sehingga kadang memicu aksi-aksi intoleran dan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekstremisme beragama seringkali disebabkan oleh pola pikir ekstrem (*tatharruf*) dalam memahami teks-teks keagamaan secara rigid, tekstual dan skripturalis, tanpa mempertimbangkan dinamika historis, konteks sosial, aspek *mashlahah* dan *maqashid* dalam beragama.

Munculnya fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme dan terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik. Salah satunya adalah pada aspek pemahaman terhadap ajaran fundamental ajaran agama yang bersifat literal-skriptural, rigid dan cenderung mengarah pada klaim kebenaran. Ciri utama ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin keagamaan, jihad misalnya, yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Disinilah signifikansinya *Moderasi maqashidi* yang mana interpretasinya berangkat dari pengkajian secara mendalam tentang makna berbagai lafaz teks nash, menemukan hakikat tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*), interpretasi teks-teks syari'ah, dan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil nash, sehingga moderasi maqashidi ini bisa dijadikan sebagai model kontra ekstremisme beragama.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari'ah, Moderasi maqashidi, kontra ekstremisme*

A. Pendahuluan

Fenomena ekstremisme dan radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti (*core experience*), memori kolektif (*collective memory*) dan penafsiran (*interpretation*) agama.¹ Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme hingga kini belum ada kesepakatan mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikal.² Oliver Roy misalnya, menyebut gerakan yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam sebagai Islam fundamentalis, yang ditunjukkan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jami'ati Islami dan Islamic Salvation Front (FIS).³ John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.⁴ Sedangkan Muhammad Abid al-Jabiri menggunakan istilah ekstremisme Islam.⁵

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat gejala "kekerasan atas nama agama". Menurutny, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni

1 J.B. Banawiratma, SJ, "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 17.

2 Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme (*ushûliyyûn*), "kaum Islamis" (*islâmiyyûn*), "kaum otentik atau asli" (*ashliyyûn*), "pengikut para sahabat utama (*salafiyyûn*), "militant" atau bahkan "neo-fundamentalisme", karena memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyerupai ciri-ciri dalam radikalisme. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 109.

3 Oliver Roy. *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), h. 2-4.

4 John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 7-8.

5 Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 139-149.

paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya.⁶ Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan.⁷

Secara sosiologis-empiris, kemunculan radikal ektremisme ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah faktor yang melingkupinya baik internal maupun eksternal. Secara internal kemunculan kelompok ektremisme ini, menurut Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikutip Syafi'i Anwar,⁸ tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada. Sikap ini ditopang oleh pemahaman agama yang totalitas dan formalistik, bersikap kaku dalam memahami teks agama secara literal. Karena itu, identitas keagamaannya bersifat literalistik, kaku dan cenderung menolak perubahan sosial.⁹

Dengan demikian, kemunculan gerakan ektremisme secara sporadis di berbagai belahan dunia tidak muncul dari ruang kosong. Namun realitas yang mengemuka di tengah masyarakat adalah sikap gegabah kebanyakan orang yang menuduh agama tertentu sebagai biang keladi munculnya gerakan ektremisme terorisme. Sangat tidak *fair*, jika memposisikan Islam sebagai biang keladi berbagai kekacauan, ektremisme dan terorisme yang ada saat ini. Siapapun yang ingin

6 Azra, *Pergolakan Politik*..., h.109.

7 Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xix.

8 Muhammad Syafi'i Anwar, kata pengantar buku: *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Insitut, 2006), h. xxxi

9 Azyumardi Azra, *Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum*, dalam *Khazanah Suplemen Republika*, (Jakarta: Republika, 2002), h. 4-5

mengidentifikasi dan menganalisis berbagai gejala ekstremisme, radikal terorisme harus mampu membedakan antara Islam sebagai sebuah agama dengan Islam sebagai ideologi politik. Islam sebagai agama dan peradaban adalah satu hal, sedangkan Islam sebagai ideologi politik adalah hal lain. Menyamakan keduanya adalah tindakan gegabah, sekaligus menunjukkan ketidakpahamannya atau terjadi gagal paham terhadap Islam.

Ideologi, apapun bentuknya, adalah kekuatan penggerak yang mendekonstruksi setiap tatanan kehidupan yang statis dan pembebas dari setiap bentuk ketertindasan yang menimpa manusia. Ali Shari'ati secara apik menguraikan hubungan antara agama dengan ideologi dan sisi yang menjadi pembeda antara keduanya. Menurutnya, agama pada dasarnya terdiri dari dua macam. Jenis pertama adalah agama sebagai ideologi, sedangkan jenis yang kedua adalah agama sebagai kumpulan tradisi, konvensi sosial, atau sebagai semangat kolektif suatu kelompok.¹⁰

Sejumlah aksi ekstremisme, radikal terorisme yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara menegaskan saat ini menunjukkan betapa ekstremisme, radikalisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan esktrm seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan apada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya.

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan sosial sesama warganegara dalam kehidupan kebangsaan secara keseluruhan. Bahkan lebih jauh, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Dus, moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat. Oleh karena itu, perlu diupayakan sebuah tindakan nyata berupa sosialisasi intrenalisasi moderasi beragama, yaitu merumuskan paradigma *Moderasi maqashidi* yang menjadi spirit perdamaian sebagai model kontra narasi ekstremisme agama.

10 Ali Shari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam*, disunting oleh Syafiq Basri dan Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1993), Cet. Ke-5, h. 80.

B. Metode Penelitian

Diskursus *Modrasi maqashidi* sejatinya bukan sesuatu yang bersifat instan (kebetulan), tetapi lebih merupakan upaya reinterpretasi, reformulasi dan revitalisasi pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan realitas budaya kearifan lokal yang selama ini banyak dielaborasi oleh para fuqaha dan intelektual Muslim.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan secara kritis substansi dari berbagai konsep dan teori berkaitan dengan *Moderasi Maqashidi*. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan tanpa ujian empiric.¹¹ Teks-teks yang dikaji adalah buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi baik primer maupun sekunder berkaitan dengan tema moderasi maqashidi.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*),¹² yaitu dengan menganalisis makna yang terkandung dalam konsep *Moderasi Maqashidi* dan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan mengacu kepada beberapa kasus. Analisa data dilakukan dengan menggunakan prosedur deskripsi, interpretasi dan refleksi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep *Moderasi Maqashidi* dijelaskan secara deskriptif, sementara interpretasi dan refleksi digunakan untuk memahami konsep tersebut beserta implementasinya.

C. Pengertian Moderasi Maqashidi

Moderasi Maqashidi adalah terma yang digunakan penulis dengan menggabungkan term moderasi (*wasathiyah*) dan term *maqashid al-Syari'ah* (tujuan pemberlakuan hukum Islam). Secara etimologi, kata moderasi diartikan sebagai: pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Sedangkan kata moderat berarti: selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah jalan tengah.¹³ Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi bisa diterjemahkan dengan kata *wasathiyyah* yang berarti: sesuatu yang berada di tengah diantara dua sisi. Dalam kamus *Lisan al-Arab* ditemukan kata *wasath* (*waw, sin, tha*) dengan beberapa makna: (1) penengah antara dua ujung (2) terbaik dan paling bagus (3) adil (4) penengah antara yang baik dan buruk.¹⁴ Sementara secara terminologi, moderasi (*wasathiyyah*) didefinisikan dengan: jalan tengah diantara dua sisi yang

11 .Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 158.

12 .Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Keagamaan* (Bandung: Rosda, 2003), h. 71

13 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 924.

14 Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), vol. 7, h. 427.

saling berseberangan, tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan, melainkan sebuah jalan terbaik dan teradil diantara keduanya.¹⁵ kata yang semakna adalah kata *tawazun, i'tidal, ta'adul* dan *istiqamah*.

Yusuf al-Qardlawi menegaskan bahwa *al-wasathiyah* atau sikap moderasi adalah keseimbangan antara dua sisi yang bertentangan di mana ia tidak memberi salah satu dari keduanya untuk mempengaruhi secara berlebihan dari semestinya. Lebih lanjut al-Qardlawi memberikan contoh: moderat itu terletak di tengah-tengah antara dua sifat yang berbeda yaitu *rabbaniyah* (ketuhanan) dan *insaniyah* (kemanusiaan), antara material dan spiritual, antara kehidupan dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal, antara masa lalu dan masa depan, antara individu dan kolektif, antara realita dan idealita, yang dinamis dan statis.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

Sedangkan *maqashdi* merupakan kata bentukan dari *maqashid* yang memiliki tambahan *ya' nisbah* yang bersandar padanya. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang memiliki arti: maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.¹⁷ Kata ini sering disamakan dengan kata *al-hadaf, al-gharad, al-mathlub, dan al-ghayah. al-hikam, al-ma'ani dan al-asrar*.¹⁸

Sedangkan secara terminologi *maqashid* adalah apa yang menjadi tujuan *Shari'* dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Menurut 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam bahwa *maqashid al-syari'ah* itu adalah :
الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفسداً أو تجلب مصالِح

(Keseluruhan syariat mengandung berbagai macam kemaslahatan, baik berupa penolakan terhadap kerusakan atau pengambilan kemaslahatan).²⁰ baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks ini

15 Ahmad Umar Hasyim, *Wasathiyah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Rasyad, 1998), h. 7.

16 Al-Qardlawi, Yusuf, *al-Washathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimuha*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), h. 13

17 Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), h. 32;

18 Abdul Karim Hamidi, *al-Madkhal ila Maqasid al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 2007), h.21

19 Washfi Asyur Abu Zayd, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (Maqalah Muktmar Fahm al-Qur'an bayna al-Nas wa al-Waqi', 2003), h. 6.

20 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M), h. 11.

menurut al-Syatibi adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²¹

Kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Oleh karena itu, Allah menyuruh melakukan segala upaya untuk mewujudkan keberadaan dan kesempurnaannya dan melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa semua penetapan hukum yang ada dalam Islam bermuara pada terciptanya kemaslahatan bagi manusia.²² Selaras dengan pandangan al-Syatibi, Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia (*mashalih al-nas*).²³

Secara etimologi, *mashlahat* berarti manfaat.²⁴ Secara terminologi terdapat beberapa definisi *mashlahat* yang dikemukakan ulama Ushûl al-Fiqh, tetapi seluruh definisi itu mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali (W. 505 H) mengemukakan bahwa *mashlahat* adalah segala usaha untuk mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' atau dengan istilah al-Ghazali: جلب منفعة ودفع مضرة.²⁵

Al-Buthi menjelaskan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung manfaat yang menjadi tujuan *syari'* untuk hambanya demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶ Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa *maslahat* adalah usaha-usaha untuk mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan atau kerusakan.²⁷ Sementara Jalal al-Din Abd al-Rahman menjelaskan bahwa *maslahat* adalah kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia.²⁸ Ia menyatakan bahwa pensyariaan hukum itu untuk mewujudkan *maslahat* bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, sehingga terwujudlah tujuan penciptaan manusia.²⁹

21 Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003). Jilid. II, h. 4.

22 Al-Syathibi, *al-Muwafaqat...*, h. 3, 25. Al-Syathibi (W. 790 H) berpendapat bahwa tujuan hukum (*maqashid al-syara'ah*) adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia dan menyempurnakan kehidupannya. (ما يرجع إلي قيام حياة الإنسان، وتام عيشه)

23 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, (Syiria: Dâr al-Fikr, 1984), h. 107.

24 Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997), h. 114.

25 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1983), Jilid 2, h. 286.

26 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahat fi Syariat al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1975), h. 23.

27 Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Dar al-'Arabiyah li al-Thiba'ah, 1977), h. 236.

28 Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, Cet. I, 1983), h. 13.

29 Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Mashalih al-Mursalat*, h. 12.

Senada dengan rumusan para fuqaha terdahulu, ulama kontemporer, seperti Allal al-Fasy mendefinisikan *maqashid al-syari'ah*, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.³⁰ Hal ini diamini juga oleh al-Raisuny yang mendefinisikan *maqashid al-shari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba.³¹ Lebih lanjut al-Raisuni berpendapat bahwa selain menggapai manfaat, *maslahat* juga adalah upaya mencegah mafsadat yang akan timbul, baik sebelum dan sesudah atau yang menyertai hukum.³²

Berdasarkan berbagai pandangan para ulama tentang makna *maslahat* tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa semua perbuatan atau ketentuan yang mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat* bagi manusia adalah *maslahat* sebagai tujuan dari hukum Islam, dan inilah yang substansi dari *maqashid al-syari'ah*.

Dengan demikian, *Moderasi maqashidi* dalam konteks ini dapat diartikan sebagai model pendekatan interpretasi pemahaman keagamaan yang memberikan penekanan terhadap dimensi *Maqashid al-Syari'ah*. Pemahaman *moderasi maqashidi*, tidak hanya terpaku pada makna literal teks yang eksplisit (*al-manthuq bih*), melainkan mencari maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskut 'anhu*) dan lebih jauh mengelaborasi substansi maksud teks tersebut, sesuai dengan tujuan, ide moral, *mahlahat* dan konteks sosial yang lebih luas.³³

Secara teknis *Moderasi Maqashidi* dapat diartikan sebagai operasionalisasi *maqashid* sebagai sebuah metode dan atau teori dalam penetapan hukum masalah tertentu, menggunakan rasionalitas berfikir secara terukur dalam mengamati persoalan kontemporer, terutama interpretasi pemahaman keagamaan baik yang bersifat ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Prinsip dasar penalaran *Moderasi Maqashidi* adalah *Maqashid al-Syari'ah* itu sendiri. Penalaran *moderasi Maqashidi* beranjak dari pengkajian secara mendalam makna berbagai lafaz teks nash, menemukan hakikat tujuan hukum (*maqasid al-Syari'ah*), interpretasi teks-teks syari'ah, dan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil nash.

30 Allal Al-Fasy, *Maqasid Al-Shari'at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), h. 111.

31 Muhammad Jamal Barut Al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashidi 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Riyadl: al-Dar al-Alamiah Li al-Kkitab al-Islami, 1995), .h. 19.

32 Muhammad Jamal Barut Al-Raisuni, *al-Ijtihad, al-Nash, al-Maslahat*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000), h. 33-37.

33 Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", *Naskah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur'an*, (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019), h. 12.

D. Argumen Moderasi Beragama

Moderasi Beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan seseorang atau kelompok masyarakat dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, bahwa moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.³⁴

Dengan demikian, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme, radikalisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, maka moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka segala bentuk wacana pemikiran dan paham keagamaan yang mengajak untuk bersikap radikal ekstrem dan melakukan aksi kekerasan dalam penerapan ajaran Islam bertentangan dengan nilai-nilai moderasi Islam dan tidak memiliki akar dan pondasi kuat dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Namun sebaliknya pemikiran dan paham keagamaan yang mengajak kepada penerapan konsep moderasi beragama merupakan akar dinamis yang penting dalam tradisi dan budaya sosial masyarakat.

Gagasan moderasi beragama didasarkan pada dua hal. *Pertama*, secara diskursif, gerakan moderasi beragama diyakini sebagai penopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Karena bagaimanapun, multikulturalisme merupakan realitas historis dalam masyarakat yang mesti disikapi secara positif. Dengan demikian, eksklusivitas beragama bisa menjadi batu sandungan ideologis untuk memecahkan problem pluralisme di Indonesia, sehingga pendidikan pluralis menjadi prioritas menjembatani doktrin eksklusif.

Kedua, secara praksis, praktek kehidupan beragama masih mendikotomi klaim kebenaran dan keselamatan dalam masing-masing umat beragama mesti dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama

³⁴ Tim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 18

lain. Problem pluralisme seringkali disebabkan fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itu upaya kongkret untuk membangun toleransi antar umat beragama terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan.³⁵

Menurut Lukman Hakim Saifuddin,³⁶ bahwa ide dasar moderasi beragama sejatinya adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, dalam konteks ini ada tiga alasan utama mengapa moderasi beragama menjadi sangat signifikan untuk diterapkan, yaitu:

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghi langkan nyawa keseluruhan umat manusia. Dengan demikian, moderasi beragama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Teks teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agama nya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat hete rogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.

35 Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, (Ciputat: LSIP, 2004), h. 56.

36 Lukman Hakim Saifuddin, "Prolog Moderasi beragama", dalam Tim Badan Litbang, *Moderasi Beragama...*, h. 8

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, adalah negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi sendi keindonesiaan, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama harus dijadikan paradigma kehidupan keagamaan dan kebangsaan secara sinergis dan simultan.

Sejumlah aksi ekstremisme, radikal terorisme yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara menegaskan saat ini menunjukkan betapa ekstremisme, radikalisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan ekstrem seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan apada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya.

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan sosial sesama warganegara dalam kehidupan kebangsaan secara keseluruhan. Bahkan lebih jauh, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Dus, moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat.

D. Nilai Prinsip dan Karakter Moderasi Beragama

Sebagaimana sudah dielaborasi sebelumnya, bahwa moderasi beragama adalah suatu corak pemikiran dan metode pendekatan yang mendahulukan jalan tengah dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Dalam pelaksanaannya sikap moderasi selalu menghindari perilaku-perilaku yang ekstrem, mengelolah keberagaman menuju titik temu yang menekankan persamaan daripada perbedaan.

Penguatan nilai, prinsip dan karakter moderasi beragama merupakan keniscayaan dan kata kunci untuk kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Ada empat indikator moderasi beragama, yaitu; 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal.³⁷

37 Tim Badan Litbang, *Moderasi Beragama...*, h. 43.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi hukum di bawahnya.

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak radikal, anarkis dan menyebarkan teror. Sejatinya dalam segala aspek ajarannya, agama itu berkarakter “imbang” (moderat). Agama Islam, misalnya, bersikap moderat dalam beragama berasal dari konsep “*tawasuth*”, karena dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakter moderat. Bahkan Islam mengajurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau bersikap ekstrim (*ghuluw*).

Islam dengan misi *Rahmatan Lil’Alamin*, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam menuntut umatnya untuk bersikap moderat. Islam *Wasathiyah* adalah “Islam jalan tengah” untuk mewujudkan umat terbaik (*khairu ummah*). Allah SWT menjadikan umat Islam pertengahan (*wasath*) dalam segala urusan agama, baik dalam urusan agama maupun urusan keduniaan. Islam sebagai *din* yang berlaku secara universal sangat bertentangan secara diametral dengan sikap dan perilaku *tatharruf*, *ghulluw*, liberal, radikal dan berbagai istilah sejenis lainnya.³⁸

Dalam al-Qur’an, Islam dan umatnya disebut sebagai agama dan umat “pertengahan” (*wasathan*), sebagaimana dikonfirmasi dalam firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Q.S. Al-Baqarah: 143)

38 Muhammad Harfin Zuhdi, dkk, *Peta Dakwah MUI NTB*, (Mataram: Sanabil Press, 2017), h. 454.

Penyebutan *Wasathan* dapat diidentifikasi dengan beberapa karakter antara lain:

- a. *Al-Khairiyah*, sebagaimana dikonfirmasi dalam Q.S. Ali Imran: 104

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

- b. *Al-Adl*, sebagaimana dikonfirmasi dalam Q.S. Al-Ma'idah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

- c. *Raf' al-Haraj*, sebagaimana dikonfirmasi dalam Q.S. Al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

- d. *Al-Hikmah*, sebagaimana dikonfirmasi dalam Q.S. Al-Nahl : 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

- e. *Al-Istiqamah*, sebagaimana dikonfirmasi dalam Q.S. Hud: 112

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

- f. *Nahyu 'an al-ghulluw*, sebagaimana dikonfirmasi dalam hadits Nabi SAW:

وَيَاكُمْ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (رواه النساء)

“Hindarilah sifat berlebihan dalam agama. Karena Umat sebelum kalian hancurnya karena sifat tersebut”. (HR. Nasai)

Dengan demikian, maka karakter nilai-nilai moderasi ini harus diamankan secara konsisten oleh seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia, sehingga menjadi *syuhada 'ala al-nas* (saksi kebenaran Islam) untuk mewujudkan kehidupan sosial keagamaan yang moderat dan visioner dalam membentuk tata kehidupan masyarakat dunia yang damai, inklusif, saling menghargai dan harmonis. Oleh karenanya, aspek yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (*ultra-conservatism*).

Dalam konteks pengalamannya di Indonesia, moderasi meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam, sehingga perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman.

Sebaliknya sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan, termasuk kasus radikalisme terorisme yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Implikasinya, wajah agama yang sejatinya damai, sejuk, dan oase harapan kebahagiaan menjadi penuh perselisihan, permusuhan, bahkan pembantaian dengan aksi terorisme.

Interpretasi pemahaman yang radikal ekstrem dapat melahirkan sikap-sikap beragama yang intoleran dalam mewujudkan kerukunan intra, antar beragama dan perkembangan multikulturalisme. Di dalam masyarakat multikultural, keanekaragaman dan budaya menjadi modal sosial yang paling berharga bagi terciptanya harmonisasi sosial. Karena itulah, di dalam multikulturalisme, ada hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.³⁹

Dalam konteks sosial, pemahaman agama tidak bisa berdiri sendiri. Faktor sosial, lingkungan, pendidikan dan politik ikut andil dalam mempengaruhi pemahaman keagamaan seseorang. Sehingga, moderat atau radikalnya pemahaman seseorang tidak sekedar dipengaruhi oleh doktrin ajaran agama, melainkan dipengaruhi juga oleh berbagai faktor yang pada gilirannya akan melahirkan sikap dan perilaku sosial.

Oleh karena itu, sikap beragama secara moderat memiliki semangat dialog, kesediaan untuk saling bertoleransi, menerapkan prinsip kebersamaan menjadi karakteristik moderasi beragama sebagai jawaban sekaligus solusi dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Karena sikap moderat mampu melindungi kemajemukan dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap moderat dengan sendirinya dapat berkoeksistensi dengan kelompok lain dan mengakui interdependensi antar manusia sebagai prinsip sosial yang tidak bisa ditolak.⁴⁰

39 Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 12

40 Muhammad Adlin Sila, "Kearifan Lokal dan Pencegah Terhadap Radikalisme Keberagamaan", *Makalah Rakernas BNPT-FKPT*, 16-19 Februari 2019.

Prinsip dasarnya adalah sikap adil dan berimbang dalam segala hal. Prasyaratnya adalah keluasan ilmu, keluhuran budi, dan sikap tidak melampaui batas. Karakter utama penganutnya adalah kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Prinsip dasar, prasyarat, karakter utama moderasi ini senyatanya telah menjadi pengalaman empiris Bangsa Indonesia yang multi agama, multi etnis dan multi kultur. Tetapi karena berbagai tarikan ideologi ekstrem kanan atau kiri yang meluber ke Indonesia terutama akibat berbagai pertarungan di level global, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan.

Penguatan moderasi keagamaan ini dipilih, karena pengalaman empirik bangsa Indonesia menunjukkan bahwa karakter moderasi beragama itu sejatinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari jati diri Bangsa Indonesia. Hal yang perlu dilakukan adalah penguatan agar nilai-nilai tersebut tampil sebagai penggerak (*driving force*) baik di ranah negara dalam berbagai peraturan dan kebijakannya, maupun di ranah masyarakat dalam berbagai pergerakan dan pelebagaan sosial yang dimilikinya. Oleh karenanya, dalam konteks Indonesia yang multi agama, maka diskursus moderasi beragama sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.⁴¹

E. Doktrin Narasi Ekstremisme Versus Narasi Moderasi Maqashidi

Menurut hasil penelitian setara institute,⁴² terdapat empat doktrin pemahaman ajaran yang mengandung konten ekstremisme, radikal terorisme krusial, yaitu: *Pertama*, ajaran tentang mati syahid yang disalahpahami oleh para ekstremis teroris. Mati syahid tak lain adalah anugerah tertinggi dari Allah bagi setiap hamba-Nya yang meninggal di untuk menegakkan ajaran-ajaran agama yang luhur dengan cara yang luhur pula. *Kedua*, doktrin jihad yang kerap dijadikan sebagai justifikasi dan pembenaran oleh kelompok ekstremis, radikal teroris dalam menjalankan aksinya. Jihad sejatinya dalam Islam adalah gerakan mulia dan positif untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai, hak dan harkat kemanusiaan, bukan sebaliknya menimbulkan keresahan, ketakutan dan penderitaan, bahkan dengan sengaja membunuh nyawa yang tak berdosa. *Ketiga*, Ideologi negara Islam yang diyakini oleh kelompok ekstremis, radikal teroris. Negara Islam atau khilafah Islamiyah adalah tujuan atau muara akhir perjuangan mereka. Ideologi Khilafah sebagai sebuah kecenderungan yang membayangkan masa lalu sepenuhnya suci, ideal, sempurna dan tak ada kekurangan apa pun. *Keempat*, Ideologi fatwa *dhiror*

41 Tim Badan Litbang, *Moderasi Agama...*, h. 27.

42 Ismail Hasani, & Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, (Jakarta: Setara Institut, 2012), h. 196-197.

yang dijadikan justifikasi para teroris dalam menjalankan aksinya menyerang aparat keamanan. bahkan menyerang juga Masjid yang menurut mereka masuk dalam kategori masjid *dhiror*.

Berkaitan dengan keempat doktrin tersebut, maka dalam konteks inilah titik aksentuasi moderasi beragama ini harus terus dilakukan secara sinergis oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini Kementrian Agama, BNPT, MUI, ormas-ormas Islam moderat, seperti NU, Muhammadiyah, dan seluruh masyarakat. Mereka semua harus satu suara dan bersuara lantang (*speak out*) menolak ideologi radikal terorisme tersebut, dan pada saat yang sama mendesiminasi nilai-nilai *moderasi maqashid* untuk misi Islam *Rahmatan Lil ‘Alamin*. Keempat narasi ekstremisme tersebut harus dilawan dengan kontra narasi *Moderasi maqashidi* sebagaimana terlihat dalam table berikut ini.⁴³

Ideologi Ekstremisme Radikal Terorisme VS Kontra Narasi Moderasi Maqashidi

No	Ideologi Radikal Terorisme	Kontra Narasi
1.	Mati Syahid atau <i>Isytisyhad</i> (Bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris diklaim sebagai mati syahid).	Mati Syahid adalah anugerah tertinggi dari Allah bagi syuhada yang wafat di jalan Allah (<i>Syahid fi Sabilillah</i>). Mati Syahid adalah kematian yang tidak diniatkan. Justru niatnya adalah hidup dan menang. Kematian yang diniatkan seperti bom bunuh diri bukan mati syahid, tapi bunuh diri dan mati konyol.
2.	Jihad adalah ajaran yang kerap dijadikan sebagai alasan pembenaran oleh para teroris untuk menyerang aparat negara, aparat keamanan dan masyarakat luas tanpa pandang bulu, karena dianggap <i>thagut</i> dan kafir.	a) Jihad adalah semangat pantang menyerah (<i>bazlul juhdi</i>). b) Hanya dalam keadaan tertentu jihad bermakna perang (<i>al-qital</i>). Itupun harus memperhatikan syarat-syarat berperang dalam Islam. c) Jihad dalam makna perang tidak boleh dilakukan jika hanya menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan mengorbankan banyak nyawa manusia. d) Menyerang aparat pemerintah, keamanan dan masyarakat luas bukan jihad, tapi <i>bughat</i> (pemberontakan).

43 Muhammad Harfin Zuhdi, “Kontra Radikalisme Terorisme Melalui Pendekatan Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal: Studi Kontra Radikalisme Terorisme FKPT NTB”, (*Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2021*), h. 255-257

3.	Negara Islam (<i>Khilafah Islamiyah</i>). Negara Islam dibayangkan pernah ada di masa dahulu, khususnya di masa Nabi dan para sahabatnya. Kelompok teroris menghalalkan segala macam cara untuk menegakkan kembali negara Islam pada era sekarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada ayat al-Quran yang spesifik membahas tentang negara Islam. 2) Tidak ada Hadis Nabi yang spesifik membahas tentang negara Islam. 3) Tidak ada sejarah kepemimpinan yang dapat disebut sebagai “contuh utuh” dari negara Islam, seperti yang dibayangkan kelompok ekstremisme radikal terorisme. 4) Tidak ada rumusan komprehensif para ulama tentang negara Islam, kecuali trilogi negara Islam yang dipaksakan oleh al-Maududi dan Sayyid Quthb. 5) Tidak ada negara Islam, tapi yang ada adalah negara Islami secara nilai.
4.	Fatwa <i>Dhiror</i> . Fatwa ini membolehkan menyerang aparat negara dan masjid. Fatwa ini mengacu pada peristiwa pembangunan masjid di masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah-belah pengikut Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikenal sebagai Masjid <i>Dhiror</i> .	<ol style="list-style-type: none"> a) Peristiwa Masjid <i>Dhiror</i> di masa Nabi tak dapat diberlakukan kepada pejabat negara, khususnya aparat keamanan. b) Pejabat negara atau aparat keamanan tidak sama dengan orang-orang munafik yang membangun masjid <i>dhiror</i>. c) Masjid pemerintah atau aset milik negara tidak dapat disamakan dengan masjid <i>dhiror</i> di masa Nabi Muhammad SAW. d) Menyamakan masjid pemerintah atau aset negara dengan masjid <i>dhiror</i> adalah analogi yang salah (<i>qiyas ma'al fariq</i>) yang tidak diakui. Demikian pula menyamakan aparat negara atau keamanan dengan orang-orang munafik di masa Nabi adalah bathil.

F. Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme

Nilai-nilai sosial kemanusiaan mendapat tempat yang mulia dalam ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama *Rahmatan Lil 'Alamin* (Q.S.al-Anbiya': 107). Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai normatif untuk menerapkan keadilan, kejujuran, persamaan, kebebasan, persaudaraan, kebebasan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Pada dasarnya universalisme

ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan individu dan hubungan-hubungan sosial yang pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan tersebut secara substansial direfleksikan ke dalam sikap egalitarianisme dan kosmopolitanisme pada komunitas muslim.

Muhammad Arkoun mengkritik fenomena ekstremisme, kekerasan atas nama agama dan mengajak pentingnya meneguhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) Islam di era kontemporer dewasa ini. Ia mengatakan, bahwa selama ini Islam telah 'dibajak' oleh sebagian oknum yang mengatasnamakan agama, untuk mengalirkan darah dan melakukan kekerasan, dengan mengabaikan nilai-nilai humanisme.⁴⁴

Dengan demikian, *moderasi maqashidi* adalah upaya memoderasi suatu paradigma berfikir dan aktualisasi aksi. Moderasi merupakan sarana atau metode dalam beragama dan bermasyarakat, yaitu sikap keberterimaan lahir bathin dengan orang yang berbeda keyakinan dan faham keagamaan, sehingga meniscayakan untuk lebih mengedepankan persamaan daripada mempertajam perbedaan.

Moderasi maqashidi dalam beragama ditunjukkan dengan cara-cara berfikir dan bertindak yang mengambil posisi *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran), sesuai dengan misi Islam diturunkan ke muka bumi, yaitu *Rahmatan Lil-'Alamin*.⁴⁵

Visi *Rahmatan Lil Alamin* adalah mentransformasikan nilai-nilai moral menuju transformasi sosial. Islam memiliki cita-cita ideologis yaitu menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam masyarakat dalam kerangka membangun hubungan baik dengan Tuhan secara vertikal dan pada saat yang sama membangun relasi sosial harmonis secara horizontal serta membina hubungan harmonis dengan alam semesta. Dengan demikian, Islam harus dilihat sebagai sebuah sistem dialektis yang meliputi aspek idealitas dan realitas; mencakup dimensi *belief* berupa tauhid dan diimplementasikan ke dalam dimensi *praxis* yang meliputi kultur, sosial dan budaya maupun tradisi lainnya.

Misi utama ajaran Islam adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Karena Allah Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan. Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal, maka nilai dan norma tersebut perlu direaktualisasi

44 Muhammad Arkoun, *Ma'arik min ajli Ansanah fi al-Siyaqat al-Islamiyyah*, terj. Hasyim Shalih (Beirut: Dar al-Saqi, 2001), h. 15

45 Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 15.

penafsirannya. Dalam perspektif Islam, kemanusiaan hakiki adalah kembali kepada fitrah manusia yang cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang substansial, dan nilai-nilai moral-spiritual yang bersifat perennial.

Dengan demikian, pemahaman agama secara moderat adalah salah satu karakteristik ajaran Islam. Pemahaman moderasi *maqashidi* menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal, ekstrem dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Pemahaman ekstrem radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual, kaku dan rigid, sehingga menghilangkan fleksibilitas ajaran Islam, terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Dengan demikian, sikap *Moderasi maqashidi* adalah satu sikap penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk kezhaliman yang mencederai norma agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, sikap moderat merupakan cerminan dari fitrah asli manusia suci yang belum tercemar pengaruh-pengaruh negatif.⁴⁶

Sebagai jawaban atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, rigid, dan mudah mengkafirkan (*takfiri*), maka perlu dirumuskan ciri-ciri *Ummatan Wasathan* untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sikap moderat adalah bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin; rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik (*khairu ummah*).⁴⁷

Dengan demikian, *Moderasi maqashidi* adalah sebuah kondisi sikap mental ideal yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem dalam beragama, yaitu sikap berlebih-lebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* yang mengurangi sesuatu yang ditentukan oleh ajaran Islam. Sifat moderasi (*Wasathiyah*) adalah anugerah yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam, yang apabila mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Islam, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

Pemahaman dan praktek *Moderasi maqashidi* memiliki karakteristik, sebagaimana rumusan Ulama dan Intelektual Muslim Ulama dan Intelektual Muslim di dunia melalui Musyawarah Nasional Majelis (MUNAS) Ulama Indonesia pada tahun 2015,⁴⁸ sebagai berikut:

46 Muhammad al-Thahir Ibnu 'Âsyur, *Ushul al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Tunis: As-Sharikah at-Tunisiyyah li at-Tauzi', 1979), h. 17.

47 Muhammad al-Thahir Ibnu 'Âsyur, *Maqashid al-Syari'ah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 268.

48 Prinsip nilai dan karakter Islam Wasathiyah sebagaimana hasil rumusan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-IX di Surabaya, 24-27 Agustus 2015. Lihat

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazzun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan);
3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya;
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang;
6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya;
7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dengan yang kepentingannya lebih rendah;
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan manusia;
10. *Tahadhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.
11. *Wataniyah wa Muwatanah* (kebangsaan dan kewarganegaraan)
12. *Al-Qudwah* (keteladanan).

Berdasarkan rumusan ini, maka paradigma *Moderasi maqashidi* akan melihat dan menyikapi sebuah perbedaan secara toleran. Artinya, bahwa apa yang menjadi perbedaan dari setiap agama maupun aliran tidak perlu disamaratakan, dan apa yang

menjadi persamaan diantara agama maupun aliran tidak boleh dibeda-bedakan atau dipertentangkan. Perbedaan adalah bagian dari *sunatullah* yang tidak bisa dirubah dan dihapuskan, karena ini sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan visi Islam yang mengajarkan dakwah agama dengan hikmah, cara yang bijak, suri tauladan serta dialog yang baik dan santun. Hal sebagaimana ditegaskan al-Qur'an:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. Al-Nahl: 125)

Berkaitan dengan pendekatan *Moderasi maqashidi* dalam kontra narasi ekstremisme, maka pandangannya merujuk kepada pesan damai dari Rasulullah SAW, yang disebut sebagai wasiat terakhir yang disampaikan ketika hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Muhammad berkhotbah dengan nasihat yang sangat sublimatif.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ - فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) رواه البخاري⁴⁹

49 Asqalany. al-Imam Ibn Hajar, *Fath al Bari Syarh al Bukhari*. (Mesir: Musthafa al Halabi, 1959), Hadis No. 1623, Jilid V, h. 428.

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di hari Idul Adha. Beliau bersabda: “Wahai manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: “Hari ini hari haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu negeri apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini tanah haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini bulan suci”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini”. Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat kepalanya seraya berkata: “Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk ummat beliau”. Nabi bersabda: “Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh”. (HR. Al Bukhari).

Al-Qur‘an menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat berarti pembebasan manusia dari segala macam yang tidak sesuai dengan karakter dan tabiat manusia dan alam itu sendiri. Pada tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala perilaku jahat. Dalam Islam disebutkan, bahwa kehadirannya adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Cita-cita moral ideal Islam adalah membangun dunia, dimana semua manusia, baik orang Islam maupun non-Islam hidup bersama menikmati keadilan, kedamaian, kasih sayang dan keharmonisan.

Dengan demikian, *moderasi maqashidi* merupakan simbol komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan kepekaan sosial, empati terhadap pelbagai persoalan yang menimpa orang lain, sehingga setiap individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, karena telah melakukan transendensi, apresiasi, sekaligus transformasi nilai-nilai moral ilahi yang suci menuju nilai-nilai insani dalam realitas sosial.

Terdapat justifikasi nilai-nilai luhur dalam paradigma *moderasi maqashidi* sebagai metode berpikir bahwa hukum Islam hadir secara realistis, elastis, fleksibel dan humanis dalam menjangkau ranah paling sensitif dari problematika manusia modern yang demikian kompleks termasuk dalam menyikapi narasi ekstremisme dan menanggulangi terorisme.

Oleh karenanya untuk dapat memahami substansi Islam, maka dibutuhkan perangkat instrumen berupa metode *maqashid al-Syari'ah* untuk memahami tujuan *syari'* (Allah) dalam memberikan justifikasi terhadap permasalahan kemaslahatan manusia secara universal. Dalam hal ini, *maqashid al-Syari'ah* mencakup tiga skala prioritas yang saling melengkapi dalam menjawab tuntutan dinamika zaman, yaitu: *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.⁵⁰

Al-dharuriyyah merupakan prioritas paling pokok yang harus dipenuhi, dimana akan berakibat fatal tanpa terpenuhinya, mencakup penerapan hukum Islam dalam lintas kemaslahatan berbeda: *Pertama*, penjagaan agama (*hifdz al-din*). Terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama harus menjadi keharusan bagi umat manusia. Karena dengan agama inilah, manusia menjadi makhluk yang bermartabat dan memiliki keadaban dalam posisinya sebagai pemimpin (*khalifah*) di bumi, dan Islam telah memberikan kebebasan hak beragama. (Q.S. Al-Baqarah: 26).

Kedua, terjaminnya perlindungan hak hidup/jiwa (*hifdz al-nafs*). Kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti aksi terorisme, anarkosme, intoleransi dan dehumanisasi, termasuk dalam katagori pemeliharaan jiwa, perlindungan hak hidup, kehormatan, perlindungan kemanusiaan, larangan melakukan penghinaan martabat kemanusiaan.⁵¹

Ketiga, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifdz al-'aql*). Prinsip ini mencoba melindungi pemeliharaan hak atas kebebasan berfikir, berpendapat, dan sebagainya. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme dengan upaya moderasi maqashidi yang di dalamnya terdapat proses perang gagasan dalam rangka memoderasi pemikiran radikal ekstrem sangat relevan dengan nilai ini.

Keempat, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifdz al-mal*). Nilai ini berkaitan erat dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Dalam konteks ini, dapat dilihat dampak dari ekstremisme dan aksi terorisme dengan teror bom bunuh diri hanya akan mendatangkan kenestapaan, kehancuran harta benda dan fasilitas publik lainnya.

Kelima, terjaminnya perlindungan hak atas keturunan (*hifdz al-nasl*). Nilai ini terkait dengan akan terlantarnya anak-anak akibat aksi terorisme yang telah

50 Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 45.

51 Fawaidurrahman, "Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme", (Tesis: UII Yogyakarta, 2017), h. 115.

membunuh orang tua mereka dengan tindakan teror bom yang membunuh orang tua dan keluarga mereka.

Dalam konteks ini *moderasi maqashidi* memainkan peran penting sebagai transformasi nilai moral etik (moral) yang dapat mengisi preferensi nilai dan mengarahkan substansi narasi pemahaman keagamaan. Disinilah letak adaptabilitas hukum Islam yang memberikan ruang terbuka untuk penalaran, demi terciptanya kemaslahatan manusia.

Strategi penguatan dan implementasi *moderasi maqashidi* hendaknya dilakukan oleh institusi pendidikan untuk membendung arus ekstremisme melalui dua pendekatan, yaitu:

Pertama, melakukan deteksi secara dini (*early warning*) terhadap pergerakan paham ekstrem radikal baik yang melalui proses dari atas ke bawah (*top down process*) yang dilakukan oleh pihak luar maupun yang dilakukan dari bawah ke atas (*botton-up process*), yakni individu sendiri memahami paham ekstrem radikal secara komprehensif, sehingga dirinya terinfiltrasi.

Kedua, mengembangkan suatu model pendidikan yang dapat mencegah terjadinya infiltrasi paham ekstrem radikal. Model ini perlu mengacu pada suatu desain utuh yang memuat: kerangka pandang yang mendasar terhadap ajaran Islam; materi, model pembelajaran serta lingkungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan sikap pengakuan, toleran dan kooperatif terhadap pihak yang berbeda, baik karena alasan agama, etnis, budaya dan lain sebagainya.

Implementasi *moderasi maqashidi* melalui pendidikan yang bersifat multikulturalisme meniscayakan tersedianya tiga hal: *Pertama*, pembacaan yang moderat dan toleran terhadap ajaran Islam dengan cara dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pembacaan yang ekstrem radikal. Pembacaan yang moderat dan toleran akan menghasilkan suatu paradigma Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*, toleran, menghormati hak asasi manusia dan emansipatoris. *Kedua*, materi pendidikan yang memuat hasil-hasil pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin dalam Islam yang selama ini disalahpahami oleh kelompok ekstrem radikal, seperti *jihad*, *qital*, *murtad*, *ahlul kitab*, *kafir dzimmi*, *kafir harbi*, *darussalam* dan *darul harbi*. Pembacaan ulang ini sangat penting menurut Yusuf al-Qaradlawi hal tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan suatu pemahaman yang dapat menengahi antara pemahaman yang terlalu berlebihan (*al-guluw/al-ifrath*) dan yang ingin mengurangi (*al-jafa'/al-tafrith*).⁵²

52 Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), h. vii.

Ketiga, model pembelajaran aktif, interaktif dan persuasif untuk menanamkan hasil pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin tersebut. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin tersebut perlu mempertimbangkan model pembelajaran dalam bingkai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ingin mengembangkan tiga aspek pada diri manusia secara simultan yaitu aspek pengetahuan moral yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*).

G. Penutup

Paradigma *Moderasi maqashidi* adalah interpretasi pemahaman keagamaan yang memberikan penekanan terhadap dimensi *Maqashid al-Syari'ah*. Pemahaman *moderasi maqashidi*, tidak hanya terpaku pada makna literal teks eksplisit, melainkan mencari maksud dibalik teks yang implisit, dan lebih jauh mengelaborasi substansi maksud teks tersebut, sesuai dengan tujuan, ide moral, dan konteks sosial yang lebih luas.

Moderasi maqashidi merupakan model kontra narasi ekstremisme sebagai tawaran alternatif untuk membina dan merawat beragam agama, bahasa, etnis dan budaya agar tercipta tatanan dunia yang bisa menghormati perbedaan demi mewujudkan kepentingan bersama. *Moderasi maqashidi* ini berfungsi sebagai kohesivitas sosial sebagai perekat semua unsur dan elemen masyarakat Indonesia dalam merawat kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menghadirkan kemashlahatan dan kedamaian bersama dalam realitas keragaman.

Sosialisasi paradigma *Moderasi maqashidi* melalui pendidikan multikultural meniscayakan tiga hal: *Pertama*, pembacaan yang moderat terhadap ajaran Islam *Kedua*, materi pendidikan yang memuat hasil-hasil pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin yang selama ini disalahpahami, seperti *jihad*, *qital*, *murtad*, *ahlul kitab*, *kafir dzimmi*, *kafir harbi*, *darussalam* dan *darul harbi* dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud* secara kontekstual dan holistik, sehingga menghasilkan pemahaman keagamaan yang komprehensif. *Ketiga*, model pembelajaran aktif, interaktif dan persuasif dalam bingkai pendidikan karakter. Terakhir, penguatan implementasi *Moderasi maqashidi* harus terus dilakukan secara berkesinambungan, baik secara kultural maupun struktural yang menekankan pada keterlibatan menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat (*whole of government approach and whole of society approach*). Pendekatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya implementasi moderasi beragama di Indonesia.[]

Daftar Pusrtaka

- Abd al-Rahman, Jalal al-Din , *al-Mashalih al-Mursalah wa Ma8)kanatuhu fi al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983)
- Abd al-Salam, 'Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M)
- Abu Zayd, Washfi Asyur, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (Maqalah Muktmr Fahm al-Qur'an bayna al-Nas wa al-Waqi', 2003)
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith al-Mashlahat fi Syariat al-Islamiyah*, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1975)
- Al-Fasy, Allal, *Maqasid Al-Shari'at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993)
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1983)
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001)
- Anwar, Muhammad Syafi'i, kata pengantar buku: *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Insitut, 2006)
- Al-Qardlawi, Yusuf, *al-Washathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimuha*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011)
- , *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010)
- Al-Raisuni, Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad, al-Nash, al-Maslahat*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000)
- Al-Raisuni, Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad, al-Nash, al-Maslahat*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000)
- , *Nazhariyah al-Maqalid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Riyadl: al-Dar al-Alamiah Li al-Kkitab al-Islami, 1995)
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad a, *al-Mabsut*, (Kairo: Matba'ah al-Sl-Sa'adah, 1331 H)
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushu lal-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,Jilid I, (Syiria: Dâr al-Fikr, 1984)

- Morris, Brian, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: AK Group, 2003)
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)
- Muhammad Shiddieqy bin Ahmad. *al-Wajiz fi Idhahi Qawaid Fiqhi al-Kulliyah*. (Libanon: al-Risalah, 1996)
- Mustaqim, Abdul, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Baisis Moderasi Islam”, *Naskah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur’an*, (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019), h. 12.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997)
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994)
- Shari’ati, Ali, *Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam*, disunting oleh Syafiq Basri dan Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1993)
- Sila, Muhammad Adlin, “Kearifan Lokal dan Pencegah Terhadap Radikalisme Keberagamaan”, *Makalah Rakernas BNPT-FKPT*, 2019.
- Siradj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 15.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Keagamaan* (Bandung: Rosda Karya, 2003)
- Tim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)
- Zada, Khamami “Islam Pribumi ...”, dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 14 tahun 2003
- Zaidan, Abd al-Karîm, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Dar al’Arabiyah, 1977)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Kontra Radikalisme Terorisme Melalui Pendekatan Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal: Studi Kontra Radikalisme Terorisme FKPT NTB”, (*Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2021*)
- *Peta Dakwah MUI NTB*, (Mataram: Sanabil Press, 2017)